



PENETAPAN

Nomor: 93/Pdt.P/2014/PA.clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurhayannah binti Sara'i, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Sumurwuluh RT.04 RW. 03 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 93/Pdt.P/2014/PA.clg., tanggal 23 April 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang telah diubah dan ditambah di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 06 Februari 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Abdurrahman bin Rakim, menurut agama Islam di Pulomerak di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak. Abdurrahman bin Rakim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sara'i dengan saksi nikah masing-masing bernama Jawani dan Fuadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fauzan Anwar Al Husain (lk) lahir 29 Juli 2009;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (Nurhayanah binti Sara'i) dengan suami Pemohon bernama Abdurrahman bin Rakim yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak pada tanggal adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/ 076/Ds.200/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakuncen bulan Mei tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Habibi bin Sara'i dan Kurnadi bin H. Jamhari yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Rakim pada tanggal 6 Pebruari 2000 di Grogol tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Abdul Rahman bin Rakim telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sara'i dengan saksi nikah bernama Jawani dan Fuadi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan Abdul Rahman bin Rakim adalah jejaka;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya telah dikaruniai seorang anak. Sampai sekarang Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan dan alat bukti yang diajukannya serta bermohon supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Rakim menurut agama Islam pada tanggal 6 Pebruari 2000 di Grogol, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Abdul Rahman bin Rakim kemudian meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Habibi bin Sara'i dan Kusnadi bin H. Jamhari, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahannya dengan alm. Abdul Rahman bin Rakim itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan alm. Abdul Rahim bin Rakim, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 6 Pebruari 2000 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat Pemohon saat ini, maka Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Nurhayannah binti Sara'i) dengan Abdul Rahman bin Rakim yang dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 2000 di Grogol wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,		
Drs. Muslim, SH., MA.		
HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA
Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.		Hj. Yayuk Afiyanah, MA.
PANITERA PENGGANTI		
H. A. Hanafi, BA.		

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)